



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Orbani Silarto, bertempat tinggal di Dusun Ngablak RT.001 RW.006, Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sunarto, S.H., M.H., Umar Januardi, S.H., Nur Hasan, S.H. dan Teddy Tondowidjojo, S.H., Advokat-Konsultan Hukum "UMAR J HARAHAP & Partners (JHP)" yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi No.644, Kleco, Kel.Karangasem, Kec.Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2021, sebagai **Penggugat I**;

2. Wahyuningrum Purnama Puteri, bertempat tinggal di Dusun Ngablak RT.001 RW.006, Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sunarto, S.H., M.H., Umar Januardi, S.H., Nur Hasan, S.H. dan Teddy Tondowidjojo, S.H., Advokat-Konsultan Hukum "UMAR J HARAHAP & Partners (JHP)" yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi No.644, Kleco, Kel.Karangasem, Kec.Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2021, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. PT.Bank DKI Cq.Kantor Cabang Bank DKI Slamet Riyadi Solo, bertempat kedudukan di Jl.Slamet Riyadi No.359, Kel.Purwosari, Kec.Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Prakoso Budi Wibowo, S.H., M.Ak., Ade Nana Suryana, S.H., CLA., Raju Aphandi, S.H., CLA., Jaka J. Aristian, S.H., Gamal Prasetya Nugraha, S.H., M.H., Natasyah Septiani, S.H.,

halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



M.H., Cakra Wira Persada, S.H., semuanya karyawan PT. Bank DKI yang berkantor di Gedung Persada Sasana Karya Lt.7, Jl.Suryopranoto No.8, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.82/SK/DIR/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, sebagai **Tergugat I**;

2. PT.FWD Insurance Indonesia dahulu bernama PT.Commonwealth

Life, tempat kedudukan di Pacific Century Place, Lt.20, SCBD Lot 10 Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Henock P.Siahaan, S.H., M.H., Hottua P.Simangunsong, S.H., Adi L.Rajagukguk, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SIAHAAN SIMANGUNSONG & Co Law Office yang beralamat di EightyEight@Kasablanca Tower A, Lantai 18, Jalan Raya Kasablanca Kav.88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.FWDII-SK/LGL/I-2022/0119 tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt., tanggal 15 Desember 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Selaku Ahli Waris dari Almarhumah SRI MARINDAHYANI, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 141/III/2017 tertanggal 14 maret 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa Almarhumah SRI MARINDAHYANI merupakan Nasabah dari Tergugat 1, yang Terikat dalam Perjanjian Kredit No. 003/PK/DKI-SKH/II/2017 tertanggal 27 Januari 2017 yang telah di LEGALISASI Nomor : 106/Leg/I/2017 oleh Notaris FITTROH KURNIA HIDAYAH, SH selaku Notaris untuk selanjutnya disebut Perjanjian ;
3. Bahwa kredit tersebut Pihak Tergugat memberikan Kredit Kepada Almarhumah SRI MARINDAHYANI senilai Rp.190.000.000,- (seratus

halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta rupiah) yang di gunakan untuk tujuan investasi, dengan kewajiban untuk membayar kredit dalam Jangka Waktu 48 Bulan di mulai sejak 27 Januari 2017 sampai dengan 27 Januari 2021 ;

4. Bahwa dalam perjanjian disebutkan atas kredit yang diberikan Tergugat I kepada Almarhumah SRI MARINDAHYANI, Tergugat I memperoleh barang jaminan yang telah diterima berdasarkan Surat Tanda Terima Jaminan, tertanggal 27 Januari 2017 berupa asli Sertifikat Hak Milik No. 2031 yang ternyata atas nama Nyonya SRI MARINDAHYANI, yang terurai dalam Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2002 No. 281/Jetis/2002 dengan Luas 665 m2 yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan di ikat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) sebesar Rp. 237.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) ;
5. Bahwa dalam perjanjian disebutkan Pasal 8 ASURANSI BARANG AGUNAN angka 1 *“selama masa kredit belum dilunasi, barang agunan yang layak diasuransikan wajib ditutup asuransinya oleh debitur kepada perusahaan Asuransi kerugian yang ditunjuk oleh Bank, dengan ketentuan jenis resiko, nilai dan jangka waktu asuransi ditentukan oleh bank, “* untuk itu Tergugat I menunjuk Tergugat II untuk memberikan Asuransi Jiwa kepada Almarhumah SRI MARINDAHYANI ;
6. Bahwa Premi Asuransi menjadi tanggungan Almarhumah SRI MARINDAHYANI, guna kepentingan Tergugat I, telah mencantumkan klausula Bank (Banker's Clause) pada polis asuransi dan oleh karena itu Almarhumah SRI MARINDAHYANI memberi kuasa kepada Tergugat I untuk menerima dan memperhitungkan hasil klaim asuransi dengan outstanding kredit ;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat I menunjuk Tergugat II, untuk itu Almarhumah SRI MARINDAHYANI telah dilindungi Asuransi Jiwa dengan Manfaat *“Meninggal Dunia”* berdasarkan Sertifikat Kepesertaan COMM PROTECTOR–MICRO yang dikeluarkan oleh PT. Commonwealth Life sebagai Penanggung, Pemegang Polis Bank DKI (TERGUGAT I), Penerima Manfaat Bank DKI, Manfaat Meninggal Dunia, No Sertifikat DM60-1700005662, Nama Tertanggung Sri Marindahyani, Tanggal Lahir 04/01/1969, Tanggal berlaku 27/01/2017–27/01/2021 Premi Tunggal : Rp.1.569.400,- Uang Pertanggungan Awal Rp.190.000.000,- ;
8. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 13 Maret 2017 Pukul 07.00 Wib Almarhumah SRI MARINDAHYANI telah meninggal dunia di karenakan sakit

halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



dan Almarhumah meninggal Dunia di RSUD PKU Muhammadiyah Surakarta berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor : 800/483.4.5/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Cucu HERU KUSUMO. M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;

9. Bahwa Para Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat I jika Almarhumah SRI MARINDAHYANI telah meninggal dunia, untuk itu Para Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat I mengenai Kredit Almarhumah SRI MARINDAHYANI, Barang Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 2031 atas nama Nyonya SRI MARINDAHYANI serta Manfaat Asuransi yang diikuti Almarhumah SRI MARINDAHYANI ;
10. Bahwa Tergugat I menjelaskan bahwa Almarhumah SRI MARINDAHYANI telah di Asuransikan dan Tergugat I sebagai pemegang polis dan selaku Penerima Manfaat, untuk itu akan diajukan claim asuransi paling lama 3 bulan ;
11. Bahwa sampai pada bulan ke tiga setelah meninggalnya Almarhumah SRI MARINDAHYANI, claim Asuransi yang dimaksud belum juga ada titik terang akan penyelesaian claim Asuransi tersebut, untuk itu Para Penggugat meminta keterangan kepada Tergugat I, apa yang menjadi kendala, dan diterangkan oleh Tergugat I pada tanggal 22 Mei 2017, Tergugat II mengirimkan surat kepada Tergugat I Surat Nomor 110/NB-C/V-2017 Perihal Klaim Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Comm Protector Bank DKI dengan nomor DM60-170005662 atas nama Ibu Sri Marindahyani, yang pada intinya menjelaskan klaim ditolak karena penyebab meninggal dari Almarhumah SRI MARINDAHYANI adalah karena riwayat CVA infark, Diabetes Melitus, Neuropathy, DM, Infeksi Saluran Kemih, Hiperurecemia dan diketahui pada tanggal 4- 6 September 2016 Almarhumah SRI MARINDAHYANI ;
12. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Tergugat I telah menyampaikan Surat Kepada Tergugat II Surat Nomor 955/SRS/MIKRO/VI/2017 Perihal Permohonan Banding atas Penolakan klaim Asuransi A.n SRI MARINDAHYANI, yang pada intinya Tergugat I sangat keberatan dengan penolakan klaim karena berdasarkan surat keterangan pulang dari Tergugat III tanggal 4-6 September 2016 yang menerangkan bahwa almarhum dirawat karena kecelakaan mobil dan berdasarkan surat keterangan kematian dari Tergugat III tanggal 13 Maret 2017 disebutkan bahwa penyebab kemaitan dari almarhum adalah karena Cardiac Arrest yang disebabkan Bronchopneumonia ;

halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Para Penggugat mengadukan permasalahan ini kepada OJK SOLO, dan Pada Tanggal 20 Juli 2017 Tergugat III mengirimkan surat kepada OJK SOLO Perihal Tanggapan Banding atas Keputusan Klaim Asuransi Commonwelath Life yang menyatakan bahwa Keputusan Klaim tidak mengalami perubahan yaitu polis asuransi batal sehingga pihak asuransi tidak membayarkan pengajuan klaim tersebut. Dasar pembatalan adalah karena pihak Tergugat II menganggap bahwa Alm. Sri Marindahyani telah memberikan keterangan tidak benar mengenai riwayat kesehatanya ;
14. Bahwa pada hari selasa, tanggal 08 Agustus 2017, Pukul 09.30 telah diadakan Rapat Dalam Rangka Klarifikasi Pengaduan Para Penggugat oleh OJK SOLO, memanggil Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan Tergugat II tidak hadir, dan hasil rapat antara Penggugat I dan Tergugat I yang di fasilitasi oleh Turut Tergugat saat ini tidak perkembangannya ;
15. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Para Penggugat meminta Pihak Tergugat I untuk segera memberikan apa yang menjadi Hak Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 2031 yang ternyata atas nama Nyonya SRI MARINDAHYANI ;
16. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Para Penggugat meminta Agunan berupa asli Sertifikat Hak Milik No. 2031 yang ternyata atas nama Nyonya SRI MARINDAHYANI, yang terurai dalam Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2002 No. 281/Jetis/2002 dengan Luas 665 m2 yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ;
17. Bahwa pada tanggal 03 maret 2021, Para Penggugat telah mengirim Surat Permohonan Klarifikasi kepada Tergugat I, yang pada intinya menanyakan Status dari Kredit a.n SRI MARINDAHYANI, serta Status Tergugat II (PT Commonwealth Life menjadi PT. FWD Insurance Indonesia) dan Permohonan Barang Agunan a.n SRI MARINDAHYANI ;
18. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 telah diadakan Rapat Melalui Video Conference Zoom Meeting antara FWD Insurance, Bank DKI dan Orbani Silarto Cs tentang Pembahasan permasalahan klaim asuransi jiwa Debitur an. Sri Marindahyani, yang pada intinya Pihak FWD Insurance akuisisi PT Commonwealth Life dan berubah menjadi PT FWD Insurance Indonesia serta menyatakan akan meninjaukembali klaim Asuransi tersebut ;
19. Bahwa atas Surat Peringatan I dari Para Penggugat kepada Tergugat I telah dijawab sebagaimana Surat Nomor FWDII-LE/LGL/III-2021/0010 tertanggal

halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Maret 2021, Perihal Tanggapan Atas Surat Peringatan, yang mana pada intinya ;

- 3) *Bahwa berdasarkan Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Comm Protector – Micro No. 1008904 tertanggal 26 Januari 2017 yang ditanda tangai Alm. Sri Marindahyani, yang menyatakan tidak pernah menderita/memiliki riwayat penyakit antara lain darah tinggi, Stroke atau penyakit serebrovaskular lainnya dan Kecing Manis ;*
 - 4) *Bahwa berdasarkan riwayat medis yang didapatkan dari Tergugat III, Ny. Sri Maridahyani memiliki riwayat pemeriksaan pada tanggal 4 -6 September 2016 dengan diagnosa Commotio Cerebri, Diabetes Melitus, Hipertensi dan Neuropathy DM (“Kondisi Yang Telah ada Sebelumnya”) yang kondisi yang telah ada sebelumnya tersebut tidak disampaikan pada SPAJ ;*
 - 5) *Bahwa berdasarkan Romawi IV angka 2 SPAJ Junto Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 Dasar Pertanggungungan Polis Asuransi maka FWD selaku penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungungan dan/atau tidak membayarkan manfaat pertanggungungan ;*
20. Bahwa atas Tanggapan Atas Surat Peringatan tersebut Para Penggugat sampaikan, pada bulan september 2016, Alm. Sri Marindahyani mengalami kecelakaan kendaraan roda empat dan mengalami keluhan pada dada (Nyeri dada) dan dirawat dirumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta selama 3 hari yang bersangkutan di perbolehkan pulang untuk rawat jalan ;
21. Bahwa antara Alm. Sri Marindahyani dengan Tergugat II, telah terikat dalam sebuah perjanjian berdasarkan Sertifikat Kepesertaan COMM PROTECTOR – MICRO yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagi Penanggung, Pemegang Polis Bank DKI, Penerima Manfaat Tergugat I, Manfaat Meninggal Dunia , No Sertifikat DM60-1700005662, Nama Tertanggung Sri Marindahyani, maka Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan Harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dan Pasal 1339 berbunyi “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan,kebiasaan, atau undang-undang.” ;
22. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Alm. Sri Marindahyani dirawat dirumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta disebabkan karena yang bersangkutan

halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



terkulai lemas di kamar mandi. Alm. Sri Marindahyani mengalami kritis dan meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017 yang diakibatkan karena *Cardiae Arrist* yang disebabkan karena *Bronchopneumonia* (permasalahan pada paru-paru), dan dalam keluarga Alm. Sri Marindahyani tidak memiliki riwayat penyakit *Diabetes Mellitus* ;

23. Bahwa, atas fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah dapat dikategorikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat dapat menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat yang telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

24. Bahwa, sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, dan kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat hingga saat ini jika ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 1.018.834.024,- (satu milyar Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh empat Rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- A) Kerugian Materiil berupa uang milik Para Tergugat yang telah diterima TERGUGAT I setelah meninggalnya Alm. Sri Marindahyani. :

- 27 Maret 2017 Total Angsuran Bunga dan Pokok Rp. 4.984.791,- ;
- 27 April 2017 Total Angsuran Bunga dan Pokok Rp. 4.619,877,- ;
- 31 Mei 2017 Total Angsuran Bunga dan Pokok Rp. 4.614.668,- ;
- 22 Juni 2017 Total Angsuran Bunga dan Pokok Rp. 4.614.668,- ;

Total Keseluruhan Kerugian Materiil Para Penggugat sebesar Rp. 18.834.024 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh empat Rupiah) ;

- B) Selain kerugian materiil diatas, Para Penggugat juga mengalami Kerugian imateriil sebagai akibat perlakuan Para Tergugat terhadap Para Penggugat yang antara lain Para Tergugat telah menghalangi Hak Turun Waris Para Penggugat, berlarut – larut yang mana seharusnya sertifikat tersebut dapat dijadikan modal usaha Para Penggugat, jika

halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut jika ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

25. Bahwa, Para Penggugat mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Para Tergugat maka cukup beralasan bagi Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per/harinya terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
26. Bahwa, melihat tindak tanduk Para Tergugat yang tidak beritikad baik, Para Penggugat khawatir tidak mendapat jaminan dari Para Tergugat akan langsung melaksanakan putusan pengadilan, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini terlebih dahulu dalam putusan selanya melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
- Sertifikat Hak Milik No. 2031 yang ternyata atas nama Nyonya SRI MARINDAHYANI, yang terurai dalam Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2002 No. 281/Jetis/2002 dengan Luas 665 m2 yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ;
27. Bahwa, Para Tergugat yang dalam memberikan pelayanan Jasa Keuangan dan Jasa Asuransi kepada Para Penggugat yang tidak sesuai dengan peraturan serta secara sepihak membatalkan perjanjian yang ada sebagaimana yang dialami oleh Para Penggugat yang mana telah diuraikan diatas, guna untuk menjaga agar perbuatan serupa tidak terulang dan dialami oleh nasabah lain atau masyarakat umum yang memerlukan jasa kredit maupun asuransi kepada Para Tergugat, maka terlebih dahulu dalam putusan selanya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan/atau Majelis Hakim yang memutus perkara ini, sudah selayaknya menetapkan agar usaha Para Tergugat dinyatakan *status quo* sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incrach);
28. Bahwa, gugatan Para Penggugat ini telah berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat di sangkal lagi akan kebenarannya, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun akan ada upaya hukum banding, verzet/perlawanan, Kasasi dan/ataupun Peninjauan Kembali (PK);

halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa, Para Penggugat berkeyakinan, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau yang Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ontrechtsmaatige daad) sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap :
 - Sertifikat Hak Milik No. 2031 yang ternyata atas nama Nyonya SRI MARINDAHYANI, yang terurai dalam Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2002 No. 281/Jetis/2002 dengan Luas 665 m2 yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ;
4. Menyatakan usaha Para Tergugat untuk sementara waktu dalam *status quo* sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incrach) ;
5. Menyatakan sah dan berlaku Sertifikat Kepesertaan COMM PROTECTOR – MICRO yang dikeluarkan oleh PT. Commonwealth Life sebagi Penanggung, Pemegang Polis Bank DKI, Penerima Manfaat Bank DKI, Manfaat Meninggal Dunia, No Sertifikat DM60-1700005662, Nama Tertanggung Sri Marindahyani, Tanggal Lahir 04/01/1969, Tanggal berlaku 27/01/2017 – 27/01/2021 Premi Tunggal : Rp. 1.569.400,- Uang Pertanggungan Awal Rp. 190.000.000,- ;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar Polis Asuransi kepada Tergugat I sebagai Penanggung, Pemegang Polis, Penerima Manfaat Bank DKI, Manfaat Meninggal Dunia, No Sertifikat DM60-1700005662, Nama Tertanggung Sri Marindahyani, Tanggal Lahir 04/01/1969, Tanggal berlaku 27/01/2017 – 27/01/2021 ;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik No. 2031 yang ternyata atas nama Nyonya SRI MARINDAHYANI, yang terurai dalam Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2002 No. 281/Jetis/2002 dengan Luas 665 m2 yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah kepada Para Penggugat ;

halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang milik Para Tergugat secara tunai, sekaligus dan seketika ;
 - 27 Maret 2017 Total Angsuran Bunga dan Pokok Rp. 4.984.791,- ,
 - 27 April 2017 Total Angsuran Bunga dan Pokok Rp. 4.619,877,- ;
 - 31 Mei 2017 Total Angsuran Bunga dan Pokok Rp. 4.614.668,- ;
 - 22 Juni 2017 Total Angsuran Bunga dan Pokok Rp. 4.614.668,- ;Totat Keseluruhan Rp. 18.834.024 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh empat Rupiah) ;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen sertifikat hak tanggungan asli Hak Milik No. 2031 kepada Para Pengadu ;
10. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat permohonan roya Hak Milik No. 2031 kepada Para Pengadu ;
11. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung Kerugian imateriil sebagai akibat perlakuan Para Tergugat terhadap Para Penggugat yang antara lain Para Tergugat telah menghalangi Hak Turun Waris Para Penggugat, menjadi berlarut – larut jika ditaksir kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut ditaksir dengan uang adalah setara dengan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per/harinya terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan TERGUGAT melaksanakan seluruh putusan ini ;
13. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbear bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet/perlawanan, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK) ;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak :

- Para Penggugat hadir Kuasanya Sunarto, S.H., M.H., Umar Januardi, S.H., Nur Hasan, S.H., Teddy Tondowidjojo, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada kantor hukum “UMAR J HARAHAHAP & PARTNERS” (JHP) yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi No.464, Kleco, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2021;

halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I hadir Kuasanya Prakoso Budi Wibowo, S.H., M.Ak., Ade Nana Suryana, S.H., CLA., Raju Aphanadi, S.H., CLA., Jaka J. Aristian, S.H., Gamal Prasetya Nugraha, S.H., M.H., Natasyah Septiani, S.H., M.H., Cakra Wira Persada, S.H., semuanya karyawan PT. Bank DKI yang berkantor di Gedung Persada Sasana Karya Lt.7, Jl.Suryopranoto No.8, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.82/SK/DIR/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- Tergugat II hadir Kuasanya Henock P.Siahaan, S.H., M.H., Hottua P.Simangunsong, S.H., Adi L.Rajagukguk, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SIAHAAN SIMANGUNSONG & Co Law Office yang beralamat di EightyEight@Kasablanca Tower A, Lantai 18, Jalan Raya Kasablanca Kav.88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.FWDII-SK/LGL/I-2022/0119 tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 22 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 24 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I telah memberikan fasilitas kredit kepada Sdr. Sri Marindahyani sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 003/PK/DKI-SKH//2017 tanggal 27 Januari 2017, yang rinciannya sebagai berikut:
 - Plafond Kredit : Rp190.000.000,-
 - Jenis Kredit : Kredit Mikro 500
 - Suku Bunga : 15% (lima belas persen)
 - Jangka Waktu : 27 Januari 2017 s.d. 27 Januari 2021 (4 tahun)
 - Agunan : Sertipikat Hak Milik No. 2031 atas nama Ny. Sri Marindahyani

halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pemberian fasilitas kredit, sebagai mitigasi risiko kredit macet, TERGUGAT I menunjuk TERGUGAT II sebagai pihak Asuransi yang dahulu bernama PT Commonwealth Life sebagai penanggung apabila Sdr. Sri Marindahyani meninggal dunia. Atas hal tersebut Sdr. Sri Marindahyani telah menandatangani Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJ).

Bahwa setelah selesainya penandatanganan dan pencairan kredit, TERGUGAT II menerbitkan polis kolektif sebagaimana Polis Comm Protector Mikro No. DM60-1700005662.

2. Bahwa kiranya perlu kami sampaikan bahwa TERGUGAT I (Bank DKI) dengan TERGUGAT II (d/h PT Commonwealth Life) telah terikat pada Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana PKS No. 57/PKS/DIR/V/2013 tanggal 24 Juni 2013. Adapun kerjasama yang dibentuk antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk keperluan debitur yang akan mengajukan fasilitas kredit pada TERGUGAT I. Oleh karena adanya PKS tersebut, TERGUGAT I menunjuk TERGUGAT II sebagai penanggung atas pemberian fasilitas kredit Sdr. Sri Marindahyani.
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Ahli Waris Sdr. Sri Marindahyani mengajukan klaim kepada TERGUGAT I, dan telah diterima pada saat itu beserta dokumen-dokumen pendukung.
4. Pada tanggal 31 Maret 2017, TERGUGAT I menyampaikan berkas klaim Sdr. Sri Marindahyani kepada TERGUGAT II (Surat TERGUGAT I No. 885/SRS/MIKRO/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa & Fasilitas Kredit an. Sri Marindahyani).
5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, TERGUGAT II menyampaikan surat penolakan klaim atas nama Sdr. Sri Marindahyani sebagaimana surat TERGUGAT II No. 110/NB-C/V/2017 perihal Klaim Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Comm Protector Bank DKI dengan No. DM-60-1700005662 atas nama Ibu Sri Marindahyani.
6. Bahwa TERGUGAT I mengajukan banding atas penolakan klaim yang disampaikan TERGUGAT II sebagaimana Surat No. 955/SRS/MIKRO/VI/2017 perihal Permohonan Banding atas penolakan klaim asuransi an. Sri Marindahyani.
7. Bahwa atas surat permohonan banding tersebut, TERGUGAT II menanggapi surat yang disampaikan oleh TERGUGAT I, yang pada intinya

halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan TERGUGAT II tetap pada keputusan yang sama yaitu menolak pembayaran klaim asuransi jiwa atas nama Almh. Sri Marindahyani, hal tersebut berdasarkan Surat TERGUGAT II No. SP-134399/CSD/ASM/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 perihal Tanggapan Permohonan Banding atas Keputusan Klaim Asuransi An. Sri Marindahyani.
8. Bahwa hingga sampai permohonan banding klaim asuransi jiwa di tolak oleh TERGUGAT II, TERGUGAT I telah menghadiri undangan dari OJK Solo yang melibatkan PARA PENGGUGAT namun demikian TERGUGAT II tidak hadir oleh karenanya tidak ada tindak lanjut dari pertemuan dengan OJK Solo.
 9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, TERGUGAT I memfasilitasi pertemuan dengan mengundang TERGUGAT II dan PARA PENGGUGAT untuk menghadiri rapat melalui aplikasi zoom meeting, yang mana dalam rapat tersebut membahas mengenai klaim asuransi jiwa Sdr. Sri Marindahyani, atas hal tersebut TERGUGAT II membutuhkan waktu guna membahas secara internal.
 10. Bahwa atas tindak lanjut tersebut, TERGUGAT II menyampaikan surat kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana suratnya No. FWDII-LE/LGL/III-2021/0010 tanggal 29 Maret 2021 perihal Tanggapan atas Surat Peringatan, yang pada inti surat tersebut TERGUGAT II menolak klaim asuransi jiwa atas nama Sri Marindahyani.

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT yang telah dituangkan dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;

Adapun dalam eksepsi ini, alasan TERGUGAT I menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagai berikut :

A. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak lengkap atau kurang pihak.
2. Bahwa membaca dan mencermati gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 13 dan 14 yang menyatakan:

Angka 13

"Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Para Penggugat mengadukan permasalahan ini kepada OJK SOLO, dan Pada Tanggal 20 Juli 2017 Tergugat III mengirimkan surat kepada OJK Solo Perihal Tanggapan

halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Banding atas Keputusan Klaim Asuransi Commonwealth Life yang menyatakan bahwa Keputusan Klaim tidak mengalami perubahan yaitu polis asuransi batal sehingga pihak asuransi tidak membayarkan pengajuan klaim tersebut. Dasar pembatalan adalah karena pihak Tergugat II menganggap bahwa Alm. Sri Marindahyani telah memberikan keterangan tidak benar mengenai Riwayat kesehatannya,”

Angka 14

“Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017, Pukul 09.30 telah diadakan Rapat Dalam Rangka Klarifikasi Pengaduan Para Penggugat oleh OJK SOLO, memanggil Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan Tergugat II tidak hadir, dan hasil rapat antara Penggugat I dan Tergugat I yang difasilitasi oleh Turut Tergugat saat ini tidak perkembangannya,”

Bahwa berdasarkan dalil posita PARA PENGGUGAT di atas mengartikan bahwa PARA PENGGUGAT telah mengadukan permasalahan *a quo* kepada Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo), oleh karena sudah sepatutnya OJK Solo pun diikutsertakan dalam gugatan *a quo* agar dapat memberi gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang telah diadakan.

3. Bahwa pada prinsipnya OJK merupakan badan pengawas yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dalam hal ini PARA PENGGUGAT keberatan dengan hasil penolakan klaim asuransi dari TERGUGAT II dan telah benar apabila PARA PENGGUGAT menyampaikan permasalahan tersebut kepada OJK Solo. Oleh karena itu dengan telah diikutsertakannya OJK Solo dalam permasalahan *a quo* dan agar membuat duduk perkara menjadi lebih jelas dan terang sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT mengikutsertakan OJK Solo sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa dalam dalilnya PARA PENGGUGAT pun juga sudah benar pada angka 14 yang menyatakan “...*dan hasil rapat antara Penggugat I dan Tergugat II yang difasilitasi oleh Turut Tergugat saat ini tidak perkembangannya.*”, namun demikian PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak mengikutsertakan OJK Solo dalam gugatannya. Atas hal tersebut sangatlah beralasan eksepsi TERGUGAT I yang menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

5. Bahwa bukan hanya kepada OJK Solo saja yang harus PARA PENGGUGAT ikutsertakan melainkan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, adapun yang menjadi alasan harus diikutsertakannya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah tercermin dalam gugatan PARA PENGGUGAT.
6. Bahwa membaca dan mencermati gugatan PARA PENGGUGAT angka 22 yang menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Alm. Sri Marindahyani dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta disebabkan karena yang bersangkutan terkulai lemas di kamar mandi Alm. Sri Marindahyani mengalami kritis dan meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017 yang diakibatkan karena Cardiae Arrist yang disebabkan karena Bronchopneumonia (permasalahan pada paru-paru), dan dalam keluarga Alm. Sri Marindahyani tidak memiliki Riwayat penyakit Diabetes Mellitus;"

Bahwa PARA PENGGUGAT di atas menunjukkan sikap pertentangan dengan hasil kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dengan menyatakan bahwa almarhumah Sri Marindahyani tidak memiliki Riwayat penyakit *Diabetes Mellitus*.

7. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT merasa hasil kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dengan alasan tersebut diatas tidak berdasar maka sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT juga mengikutsertakan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa hasil kematian dan/atau Riwayat medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta atas kematian Sdr. Sri Marindahyani merupakan alasan dari TERGUGAT II untuk menolak pembayaran klaim, dan apabila PARA PENGGUGAT juga keberatan dengan hasil putusan TERGUGAT II tersebut sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT mengikutsertakan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.
9. Bahwa membaca dan mencermati dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 12 dan 19 yang menyatakan:
Angka 12
"Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Tergugat I telah menyampaikan Surat Kepada Tergugat II Surat Nomor 955/SRS/MIKRO/VI/2017 Perihal Permohonan Banding atas Penolakan klaim Asuransi A.n. SRI

halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



MARINDAHYANI, yang pada intinya Tergugat I sangat keberatan dengan penolakan klaim karena berdasarkan surat keterangan pulang dari Tergugat III tanggal 4-6 September 2016 yang menerangkan bahwa almarhum dirawat karena kecelakaan mobil dan berdasarkan surat keterangan kematian dari Tergugat III tanggal 13 Maret 2017 disebutkan bahwa penyebab kematian dari almarhum adalah karena Cardiac Arrest yang disebabkan Bronchopneumonia.”

Angka 19

“Bahwa atas Surat Peringatan I dari Para Penggugat kepada Tergugat I telah dijawab sebagaimana Surat Nomor FWDII-LE/LGL/III-2021/0010 tanggal 29 Maret 2021, perihal tanggapan atas Surat Peringatan, yang mana pada intinya:

4) Bahwa berdasarkan riwayat medis yang didapatkan dari Tergugat III. Ny. Sri Marindahyani memiliki Riwayat pemeriksaan pada tanggal 4-6 September 2016 dengan diagnose Commotio Cerebri, Diabetes Melitus, Hipertensi dan Neuropathy DM (“Kondisi Yang Telah ada Sebelumnya”) yang kondisi yang telah ada sebelumnya tersebut tidak disampaikan pada SPAJ;”

Bahwa secara jelas dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT menyebutkan “...surat keterangan pulang dari Tergugat III...”, “...surat keterangan kematian dari Tergugat III...”, “Riwayat Medis yang didapatkan dari Tergugat III” sedangkan dalam gugatan ini hanya diajukan kepada Bank DKI sebagai TERGUGAT I dan FWD dahulu PT Commonwealth Life sebagai TERGUGAT II namun demikian apabila mencermati kembali dalil PARA PENGGUGAT di atas secara jelas PARA PENGGUGAT bermaksud menyebutkan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sebagai TERGUGAT III. Oleh karena itu patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat di terima karena gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak.

10. Bahwa sangatlah beralasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta diikutsertakan dalam gugatan *a quo* karena pada dasarnya TERGUGAT II menolak permohonan klaim yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan keterangan yang disampaikan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta atas kematian Almarhumah Sri Marindahyani.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukuplah beralasan eksepsi kurang pihak TERGUGAT I bahwa PARA PENGGUGAT sudah

halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



seharusnya mengikutsertakan OJK Solo dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam gugatan *a quo*. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan PARA PENGGUGAT.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

12. Bahwa mohon kiranya menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa PENGGUGAT pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari gugatan.

13. M Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 449 menjelaskan, bahwa eksepsi Gugatan Kabur atas alasan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Atau bisa juga, dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijk ground*), dimana dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan harus dianggap tidak jelas atau tidak tertentu (*een duidlijk en bepaalde conclusie*).

14. Bahwa dalam surat gugatannya, PENGGUGAT tidak menyebutkan perbuatan TERGUGAT I mana yang telah melanggar hak-hak subyektif dari PENGGUGAT dan juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa untuk dapat mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum, haruslah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tidak satupun dalil yang menguraikan ketentuan yang dilanggar oleh TERGUGAT I sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, justru membuat gugatan PENGGUGAT secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*).

16. Bahwa membaca dan mencermati gugatan PARA PENGGUGAT, tidak satupun dalilnya yang menyebutkan bahwa TERGUGAT I telah

halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



melakukan perbuatan melawan hukum dan terlebih lagi PARA PENGGUGAT tidak menguraikan suatu perbuatan mana dan kerugian apa yang PARA PENGGUGAT maksud.

17. Bahwa pada faktanya TERGUGAT I dari awal telah membantu PARA PENGGUGAT untuk mengurus klaim atas kematian Almarhumah Sri Marindahyani, mengajukan banding atas penolakan klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT II, mengadakan pertemuan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.

Bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut tidak disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya malah justru menuduh TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan PARA PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang telah dituangkan dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I dalam eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini.

TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II TERIKAT PADA PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK PENUTUPAN FASILITAS KREDIT BAGI DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA

3. Bahwa kiranya perlu kami sampaikan bahwa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II (d/h PT Commonwealth Life) telah terikat pada Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kredit No. 57/PKS/DIR/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 (PKS), yang ruang lingkup perjanjian ini pada intinya disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 PKS yang menyebutkan:

“Bank DKI dengan ini menunjuk Commonwealth Life untuk melakukan penutupan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan untuk debitur Bank DKI yang mendapat Fasilitas Kredit dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.”

Bahwa atas hal tersebut pada intinya TERGUGAT II sebagai penanggung yang ditunjuk atas setiap fasilitas kredit yang telah disetujui oleh

halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, yang selanjutnya apabila ada peristiwa debitur TERGUGAT I meninggal dunia maka TERGUGAT II sebagai penanggung melakukan penutupan asuransi jiwa kredit.

- Bahwa pada PKS tersebut diatur mengenai syarat dan proses klaim asuransi jiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 SYARAT & PROSEDUR KLAIM yang menyebutkan sebagai berikut:

“Syarat dan Prosedur Klaim ditetapkan dalam Polis Induk dan Lampiran 2.a untuk Service Level Agreement untuk produk Comm Living Protection dan Lampiran 2.b untuk Service Level Agreement untuk produk Comm Protector (Selanjutnya disebut “Service Level Agreement/SLA”) dalam Perjanjian ini.”

Bahwa kiranya perlu kami sampaikan, penunjukan TERGUGAT II sebagai penjamin guna mengcover fasilitas kredit Sdr. Sri Marindahyani dengan Polis Induk Comm Protector, yang oleh karenanya syarat dan prosedur klaim ditetapkan berdasarkan Pasal 7 Syarat dan Prosedur Klaim pada Lampiran 2.b PKS.

- Bahwa berdasarkan Lampiran 2.b Service Level Agreement Mikro angka 13 Proses Klaim menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

Service	By	Due	Method of Communication
Pengajuan dokumen klaim (Dokumen lengkap)	Bank	Setiap hari kerja (08.00 - 17.00)	Service Contact (PTCL) : Hendrik Fax: 021-5203671, 5206639
Syarat Pengajuan klaim:			Dokumentasi via kurir
9. Surat Asli Pengajuan Klaim dari Bank			Up: Hendrik, Siska, Vitri
10. K1 diisi oleh pihak Keluarga (asli)			Email: Hendri.sutendi@commlife.co.id
11. K2 diisi oleh pihak Rumah Sakit/Dokter/Paramedis (Asli)			Vitria.astuti@commlife.co.id
12. Surat Keterangan Kematian dari Instansi Berwenang			Siska.octavianthy@commlife.co.id
13. Berita Acara dari Kepolisian jika meninggal karena kecelakaan atau tindakan kriminalitas/tidak wajar			Bancassurance.sale.support@commlife.co.id
14. Fotocopy KTP tertanggung & KTP ahli waris			

halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



15. Sertifikat Asuransi Asli				
Verifikasi data & Proses klaim	PTCL	Maks. 14 hari kerja (Investigasi 30 hari kerja jika dibutuhkan)		
Konfirmasi keputusan klaim	PTCL	Setiap hari kerja (08.00 - 17.00)	(melalui surat konfirmasi) ditujukan ke Unit Kerja Admin Kredit (di masing-masing cabang)	
Pembayaran klaim (apabila keputusan klaim dibayarkan)	PTCL	Maks. 14 hari kerja setelah klaim diputuskan		

6. Bahwa mengacu pada lampiran 2.b tersebut diatas, TERGUGAT I sebagai pihak Bank dalam perjanjian telah melaksanakan pengajuan klaim Sdr. Sri Marindahyani beserta kelengkapan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan dalam lampiran tersebut, hal tersebut telah sesuai dengan surat TERGUGAT I No. 885/SRS/MIKRO/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
7. Bahwa setelah diajukannya klaim atas nama Sri Marindahyani, TERGUGAT II melakukan verifikasi data & proses klaim, konfirmasi keputusan klaim dan pembayaran klaim, namun berdasarkan surat TERGUGAT II No. 110/NB-C/V-2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Klaim Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Comm-Protector Bank DKI dengan No. DM60-1700005662 atas nama Ibu Sri Marindahyani, TERGUGAT II menyampaikan penolakan klaim meninggal atas nama Sri Marindahyani.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah jelas bahwa TERGUGAT I sebagai pihak Bank dalam PKS telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan atau meneruskan permohonan klaim yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, namun demikian berdasarkan penilaian TERGUGAT II permohonan klaim tersebut tidaklah dapat dipenuhi.

TERGUGAT I TELAH MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MEMBANTU KLAIM MENINGGAL SRI MARINDAHYANI

9. Bahwa kiranya perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Sri Marindahyani, TERGUGAT I telah membantu PARA PENGGUGAT terkait proses klaim meninggal Almarhumah Sri Marindahyani, mulai dari pengajuan klaim, permohonan banding atas

halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



penolakan klaim dan mengadakan pertemuan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II.

10. Bahwa sejak PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan klaim, tidak ada penolakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I justru malah menerima dan membantu proses klaim kepada TERGUGAT II.
11. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, TERGUGAT I menyampaikan permohonan klaim meninggal atas nama Sri Marindahyani sebagaimana surat No. 885/SRS/MIKRO/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, hal demikian telah sesuai dengan PKS antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.
12. Bahwa atas klaim yang telah diajukan tersebut, TERGUGAT II melalui suratnya No. 110/NB-C/V-2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Klaim Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Comm-Protector Bank DKI dengan No. DM60-1700005662 atas nama Ibu Sri Marindahyani, menyampaikan hasil klaim yang diajukan oleh Bank DKI, yang pada inti suratnya memberitahukan sebagai berikut:

"Almh. Ibu Sri Marindahyani meninggal pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Riwayat CVA Infark, Diabetes Melitus, Neuropathy DM, Infeksi Saluran Kemih, Hiperurecemia"

"Hasil Penelusuran diketahui bahwa Almarhumah pernah melakukan perawatan di RS Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 4 – 6 September 2016 dengan Commota Cerebro, Diabetes Melitus, Hipertensi dan Neuropathy DM."

Sangat disayangkan bahwa informasi tersebut tidak disampaikan kepada kami pada saat Almarhumah mengisi dan menandatangani Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kolektif pasca tanggal 26 Januari 2017, khususnya pada pertanyaan Kesehatan tersebut dibawah:

3. apakah Bapak/Ibu sedang atau pernah menderita penyakit sbb:

- b. Darah Tinggi
- c. Stroke atau penyakit serebrovaskular lainnya;
- d. Kencing Manis

Dijawab : Tidak

Dalam ketentuan polis yang tercantum pasca Polis kumpulan Comm Living Prosection Pasal 2:

(1) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Calon Tertanggung;



(2) Kebenaran dan kelengkapan atas semua keterangan dan pernyataan yang terdapat pada data dan/atau dokumen yang sudah dilengkapi sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan akan menjadi dasar Pertanggunggaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis'

(3) Jika dikemudian hari ternyata keterangan, data atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibuat dalam rangka pertanggunggaan asuransi jiwa ini tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis ini atau membatalkan pertanggunggaan atas din Tertanggung tanpa berkewajiban mengembalikan apapun selain Pengembalian Premi (Jika ada) dan memberikan pemberitahuan secara tertulis.

"Merujuk kepada beberapa butir ketentuan polis di atas, maka dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa polis menjadi batal dengan demikian klaim tidak dapat kami setujui pembayarannya."

13. Bahwa atas penolakan klaim yang disampaikan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT I telah berkoordinasi dengan TERGUGAT II untuk mempertimbangkan ulang penolakan klaim tersebut, namun tidak ada tanggapan dari TERGUGAT II.

14. Bahwa atas hal tersebut, TERGUGAT I menyampaikan banding atas penolakan klaim yang disampaikan oleh TERGUGAT II dengan menyampaikan Surat No. 955/SRS/MIKRO/VI/2017 perihal Permohonan banding atas penolakan klaim asuransi an. Sri Marindahyani yang pada intinya TERGUGAT I menyampaikan untuk melakukan review atas penolakan klaim yang didasari atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat dari ahli waris yang ditujukan kepada kepada Bapak Presiden, PT Commonwealth dan Bank DKI mengenai keberatan terhadap penolakan klaim asuransi an. Sri Marindahyani;
- b. Surat dari ahli waris yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai permohonan review ulang atas penolakan klaim asuransi an. Sri Marindahyani;
- c. Surat keterangan pulang dari RS. PKU tanggal 4-6 September 2016 yang menerangkan an. Sri Marindahyani dirawat karena kecelakaan mobil;
- d. Surat keterangan sebab kematian dari RS PKU tanggal 13 Maret 2017 yang menerangkan penyebab kematian Ibu Sri Marindahyani karena Cardiac Arrest dan hal itu disebabkan karena Bronchopneumonia.

halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Dalam surat perihal klaim dari PT Commonwealth Life dijelaskan polis asuransi tersebut menjadi batal dan pihak asuransi tidak bersedia membayar klaim karena menyalahi Polis Kumpulan Comm Living Protection Pasal 2. Pada saat pengisian Surat Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit debitur saat itu dalam kondisi sehat dan belum pernah menderita penyakit. Dalam pengisian form tersebut nasabah dipandu petugas dari Bank DKI dan mengakui pernah di rawat di Rumah Sakit pada tanggal 4-6 September 2016 akibat kecelakaan mobil bukan karena penyakit apapun sehingga dalam form SPPK tersebut ditulis tidak semua. Pada keterangan dari RS PKU tentang sebab kematian juga dijelaskan bahwa penyakit yang menyebabkan meninggalnya almarhum tidak berkaitan dengan hasil diagnose pada saat dirawat tanggal 4-6 September 2016.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, TERGUGAT I mengajukan permohonan banding atas penolakan klaim asuransi jiwa atas nama Sri Marindahyani kepada TERGUGAT II.

15. Bahwa atas surat TERGUGAT I diatas, TERGUGAT II menyampaikan penolakan klaim asuransi jiwa atas nama Sri Marindahyani sebagaimana diberitahukan melalui surat No. SP-134399/CSD/ASM/VII.2017 tanggal 10 Juli 2017 perihal Tanggapan Permohonan Banding atas Keputusan Klaim Asuransi An. Sri Marindahyani, pada surat tersebut TERGUGAT II menyampaikan:

"Kami telah mempelajari seluruh berkas klaim dan keberatan yang disampaikan dengan seksama. Adapun dari hasil pengecekan tersebut perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Hasil penelusuran diketahui Almarhumah pernah melakukan perawatan di RS Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 2-6 September 2016 dengan Commotio Cerebro, Diabetes Melitus, Hipertensi dan Neurophaty DM;*
- 2. Pernyataan Kesehatan pada Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kolektif yang ditandatangani tanggal 26 Januari 2017 mencantumkan almarhumah Ibu Sri Marindahyani Tidak memiliki riwayat penyakit;*
- 3. Almarhumah Ibu Sri Marindahyani meninggal pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Riwayat CVA Infark, Diabetes Melitus, Neuropathy DM, Infeksi Salurah Kemih, Hiperurecemia;*
- 4. Pada Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kolektif yang ditandatangani telah mencatumkan informasi, "Semua*

halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



keterangan yang Calon Tertanggung berikan dalam Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan ini adalah benar dan lengkap. Apabila terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka PT Commonwealth Life berhak untuk membatalkan pertanggung dan atau tidak membayarkan manfaat pertanggung.

Merujuk pada hal tersebut diatas, maka dengan berat hati kami sampaikan bahwa keputusan klaim tidak berubah."

Bahwa berdasarkan surat di atas, dapat diartikan bahwa TERGUGAT II tetap menolak pembayaran klaim asuransi jiwa Almh. Sri Marindahyani.

16. Bahwa sampai dengan ditolaknya banding atas permohonan klaim asuransi jiwa atas nama Sri Marindahyani, TERGUGAT I kembali meminta kepada TERGUGAT II untuk mempertimbangkan ulang penolakan klaim tersebut, sampai pada akhirnya TERGUGAT I mengadakan pertemuan melalui virtual meeting melalui aplikasi Zoom pada tanggal 5 Maret 2021.

Bahwa pada pertemuan tersebut, dihadiri oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membahas klaim asuransi jiwa atas nama Sri Marindahyani dan dari pembahasan tersebut TERGUGAT II akan melakukan penilaian ulang atas klaim asuransi jiwa atas nama Sri Marindahyani.

17. Bahwa berdasarkan rapat virtual tersebut, TERGUGAT II membalas surat kepada PARA PENGGUGAT bahwa keputusan terkait pembayaran klaim asuransi jiwa atas nama Sri Marindahyani tetap tidak dapat dibayarkan.
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan itikad baik TERGUGAT I sebagai Kreditur membantu PARA PENGGUGAT untuk mengupayakan agar klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Sri Marindahyani dibayarkan namun demikian TERGUGAT II sebagai pihak penjamin memiliki alasan tersendiri untuk menolak permohonan klaim tersebut meskipun TERGUGAT I berulang kali mengajukan permohonan tersebut, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah pihak yang memiliki itikad baik.

PARA PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN

19. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 24 dalam gugatannya yang menyatakan:

"Bahwa, sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immaterial, dan kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat hingga saat ini jika

halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp1.018.834.024,- (satu miliar delapan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut:

A) *Kerugian Materil berupa uang milik Para Tergugat yang telah diterima TERGUGAT I setelah meninggalnya Alm. Sri Marindahyani:*

- 27 Maret 2017 total Angsuran Bunga dan Pokok Rp4.984.791,-;
- 27 April 2017 total Angsuran Bunga dan Pokok Rp4.619.877,-;
- 31 Mei 2017 total Angsuran Bunga dan Pokok Rp4.614.668,-;
- 22 Juni 2017 total Angsuran Bunga dan Pokok Rp4.614.688,-;

Total Keseluruhan Kerugian Materil Para Penggugat sebesar Rp18.834.024,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh empat rupiah).

B) *Selain kerugian materil diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian imateriil sebagai akibat perlakuan Para Tergugat terhadap Para Penggugat yang antara lain Para Tergugat telah menghalangi Hak Turun Para Penggugat berlarut-larut yang mana seharusnya sertifikat tersebut dapat dijadikan modal usaha Para Penggugat, jika ditaksir kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut jika ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."*

Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tidaklah berdasar dan oleh karena itu patutlah untuk di tolak.

20. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa dalil PARA PENGGUGAT tidaklah berdasar, bahwa kerugian materil dan immateriil yang dianggap dialami oleh PARA PENGGUGAT terlalu dini untuk dikatakan sebagai suatu kerugian.
21. Bahwa hingga saat ini belum ada keterangan yang mengubah suatu fakta bahwa fasilitas kredit Sri Marindahyani telah lunas atau telah di cover oleh TERGUGAT II. Oleh karena itu kewajiban pembayaran kredit haruslah tetap dilakukan sesuai ketentuan perjanjian kredit.
22. Bahwa dengan tidak mengubah suatu fakta bahwa terjadinya penolakan klaim, maka demi hukum PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris Almarhumah Sri Marindahyani memiliki kewajiban membayar angsuran kredit sampai dengan dinyatakan lunas.

Bahwa dalil TERGUGAT I diatas sangatlah berdasar mengingat berdasarkan Pasal 1100 KUHPdata, menyebutkan secara jelas bahwa:



"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas bahwa PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Sri Marindahyani demi hukum berkewajiban menerima warisan secara seimbang atas hak dan kewajiban Almh. Sri Marindahyani yang salah satunya fasilitas kredit di Bank DKI Cabang Slamet Riyadi, oleh karena itu PARA PENGGUGAT sudah seharusnya membayar angsuran kreditnya Almh. Sri Marindahyani sampai dengan dinyatakan lunas.

23. Bahwa atas hal tersebut telah jelas dapat dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya terlalu dini untuk dikatakan sebagai suatu kerugian, oleh karena itu tuntutan PARA PENGGUGAT tidaklah berdasar hukum.

SERTIPIKAT YANG MENJADI JAMINAN PADA TERGUGAT I TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN SEPANJANG FASILITAS KREDIT MASIH BERJALAN

24. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas tuntutan angka 7, 9 dan 10 dalam gugatannya yang menyatakan :

Angka 7

"Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik No. 2031 yang ternyata atas nama Nyonya SRI MARINDAHYANI, yang terurai dalam Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2002 No. 281/Jetis/2002 dengan luas 665 m2 yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah kepada Para Penggugat."

Angka 9

"Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan dokumen sertifikat hak tanggungan asli Hak Milik No. 2031 kepada Para Pengadu."

Angka 10

"Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Permohonan Roya Hak Milik No. 2031 kepada Para Pengadu."

Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut di atas sangatlah tidak berdasar hukum dan patutlah untuk di tolak.

25. Bahwa sebagaimana dalil TERGUGAT I di atas yang menyebutkan bahwa saat ini fasilitas kredit Sri Marindahyani masih memiliki kewajiban pada TERGUGAT I yang oleh karenanya yang menjadi syarat dapat diberikannya sertipikat dan dokumen yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT ialah fasilitas kredit Sri Marindahyani telah dinyatakan lunas.

halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sebagaimana fakta yang tidak terbantahkan, fasilitas kredit Sri Marindahyani masih tercatat memiliki kewajiban di Bank DKI Cabang Slamet Riyadi dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Kredit Sri Marindahyani periode hingga jawaban ini di buat sebagai berikut:

- Pokok : Rp174.108.235,-
- Bunga : Rp20.664.645,-
- Denda : Rp9.270.305,-
- Total : Rp204.043.185,-

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan belum selesainya kewajiban fasilitas kredit Sri Marindahyani, maka secara hukum dan berdasarkan perjanjian kredit, maka demi hukum jaminan yang telah diagunkan pada TERGUGAT I tidak dapat dikembalikan sepanjang masih memiliki kewajiban, oleh karena itu sangatlah berdasar apabila TERGUGAT I menolak dalil PARA PENGGUGAT.

PARA PENGGUGAT MEMILIKI KEWAJIBAN MELUNASI FASILITAS KREDIT SRI MARINDAHYANI

28. Bahwa sampai dengan kondisi saat ini dan fakta-fakta hukum yang ada, TERGUGAT II menolak permohonan klaim asuransi jiwa atas nama Sri Marindahyani terhadap fasilitas kredit di TERGUGAT I oleh karena itu terhadap fasilitas kredit atas nama Sri Marindahyani masih memiliki kewajiban pada TERGUGAT I.

29. Bahwa kiranya perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa, PARA PENGGUGAT pada faktanya merupakan ahli waris almarhumah Sri Marindahyani sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada positanya angka 1 yang menyatakan:

“Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhumah Sri Marindahyani berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor : 141/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.”

30. Bahwa berdasarkan prinsip pewarisan disebutkan dalam Pasal 1100 KUHPerdara secara tegas bahwa:

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”

Bahwa dasar hukum diatas menegaskan bahwa, dalam hal pewarisan telah memenuhi syarat dalam hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan

halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris maka demi hukum para ahli waris diwajibkan memikul pembayaran utang yang melekat pada harta sang pewaris setara dengan harta yang diterima.

Dalam hal ini, PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris daripada Almarhumah Sri Marindahyani pun juga harus menanggung utang Sri Marindahyani yang ada pada TERGUGAT I sepanjang masih memiliki kewajiban.

31. Bahwa dengan ditolaknya klaim asuransi jiwa oleh TERGUGAT II dimana alasannya dikarenakan Almh. Sri Marindahyani tidak menyampaikan keterangan yang benar pada saat pengisian SPAJ maka kewajiban kredit atas nama Sri Marindahyani menjadi beban para Ahli Waris dalam hal ini PARA PENGGUGAT.

32. Bahwa sampai dengan saat ini, kewajiban Sri Marindahyani masih tersisa dan oleh karenanya PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris haruslah menanggung kewajiban Sri Marindahyani pada TERGUGAT I.

Bahwa untuk lain dan selebihnya TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun -quod non- benar adalah irrelevant dan akan TERGUGAT I sampaikan dalam acara pembuktian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT I;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tertanggal 24 Maret 2022 telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1.1.1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat keberatan Alm. Sri Marindahyani dinyatakan menderita penyakit Diabetes Melitus, Hipertensi dan Neuropati DM. Para Penggugat menyatakan bahwa Alm. Sri Marindahyani tidak pernah menderita penyakit tersebut. Atas pernyataan tersebut seharusnya Para Penggugat menjadikan RS PKU MUHAMMADIYAH sebagai pihak dalam perkara ini. Karena hasil pemeriksaan dari RS PKU MUHAMMADIYAH sangat berhubungan dengan alasan Tergugat II membatalkan manfaat pertanggungan sehingga klaim yang diajukan Tergugat I selaku Pemegang Polis tidak dapat disetujui.

1.1.2. Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah pihak RS PKU MUHAMMADIYAH, yang memberikan laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 4 September 2016 adalah RS PKU MUHAMMADIYAH. Dari hasil pemeriksaaan rumah sakit tersebut ternyata Alm. Sri Marindahyani pernah melakukan perawatan kesehatan dengan diagnosa penyakit Commotio Cerebri, Diabetes Melitus, Hipertensi dan Neuropathy DM. Sementara sewaktu pengisian Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904 tertanggal 26 Januari 2017, Alm Sri Marindahyani tidak pernah menyampaikan keadaan tersebut. Merujuk kepada hasil pemeriksaan RS PKU MUHAMMADIYAH, Tergugat II menilai terdapat ketidakjujuran dari Alm. Sri Marindahyani untuk menyatakan kondisi kesehatan yang telah ada sebelumnya.

1.1.3. Bahwa apabila Para Penggugat merasa Alm. Sri Mairindahyani tidak pernah memiliki penyakit demikian atau bahkan merasa tidak pernah melakukan perawatan kesehatan dimaksud, maka selayaknya Para Penggugat juga ikut menjadikan RS PKU MUHAMMADIYAH sebagai pihak dalam gugatan *aquo*, karena hal ini semua terjadi akibat adanya hubungan sebab akibat antara hasil pemeriksaan rumah sakit dengan pembatalan manfaat pertanggungan sehingga klaim yang diajukan tidak dapat disetujui.

halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



1.2. GUGATAN *AQUO ADALAH* GUGATAN YANG KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1.2.1. Bahwa Para penggugat dalam Petitumnya Butir 4 (empat) Gugatan *Aquo* meminta status quo atas usaha Tergugat II, demikian kami kutip sebagai berikut:

“Menyatakan usaha Para tergugat untuk sementara waktu dalam status quo samapai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap”

1.2.2. Bahwa tidak jelas maksud dari kata status quo yang dimaksud Para Penggugat disini, Status Quo pada dasarnya adalah Bahasa Latin dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia status quo memiliki arti *“keadaan tetap”, “pada suatu saat tertentu”; “keadaan sekarang”; “kemapanan”*.

Apabila dikaitkan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan *“sudah selayaknya menetapkan agar usaha Para Tergugat dinyatakan status quo”*, dengan menggunakan arti status quo yang diuraikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia maka tuntutan Para Penggugat dalam butir 4 Petitumnya menjadi *“Menyatakan usaha Para Tergugat untuk sementara waktu dalam “keadaan tetap”*. Pada dasarnya Tergugat II tidak mengerti maksud dan tujuan Para Penggugat meminta hal ini. Tuntutan dari Para Penggugat sangat berdasar, oleh karena itu sudah selayaknya hal ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena kabur.

Bahwa Para Penggugat seharusnya menjelaskan apa maksud *“Status Quo”* dalam Petitumnya tersebut agar pihak lain termasuk Tergugat II dapat memahami secara jelas apa tujuan dari petitum tersebut karena pada dasarnya status quo adalah Bahasa Asing yang memiliki beberapa arti

1.2.3. Bahwa dalam Posita gugatannya Butir 5, Para Penggugat terbukti keliru atau bahkan sangat tidak mendasar menempatkan Tergugat II selaku perusahaan asuransi jiwa menjadi pihak dalam perkara ini karena sebenarnya yang diinginkan oleh Para Penggugat adalah menempatkan perusahaan asuransi kerugian menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini yang mana jelas-jelas *“nyasar”* kepada Tergugat II yang merupakan suatu perusahaan asuransi jiwa (bukan perusahaan asuransi kerugian):

halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



"5. Bahwa dalam perjanjian disebutkan Pasal 8 ASURANSI BARANG AGUNAN angka 1 "selama masa kredit belum dilunasi, barang agunan yang layak diasuransikan wajib ditutup asuransi oleh debitur kepada perusahaan Asuransi kerugian yang ditunjuk oleh Bank, dengan ketentuan jenis resiko, nilai dan jangka waktu asuransi ditentukan oleh Bank," untuk itu Tergugat I menunjuk Tergugat II untuk memberikan Asuransi Jiwa kepada Almarhumah SRI MARINDAHYANI"

Bahwa Tergugat II merupakan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-76/NB/NB.1/2020 Tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Sehubungan Perubahan Nama PT Commonwealth Life Menjadi PT FWD Insurance Indonesia tertanggal 24 Juni 2020 juncto Nomor Induk Berusaha PT FWD Insurance Indonesia No.: 0220205730266, yang mana pada dasarnya Tergugat II memberikan pertanggungan asuransi atas jiwa bukan atas barang atau kerugian.

1.2.4. Bahwa dalam Posita gugatannya Butir 12 dan butir 13 Para Penggugat beberapa kali menyebut Tergugat III, demikian kami uraikan sebagai berikut :

- Butir 12 Posita Gugatan :

".....karena berdasarkan surat keterangan pulang dari Tergugat III tanggal 4-6 September 2016 yang menerangkan almarhum dirawat karena kecelakaan mobil dan berdasarkan surat kematian dari Tergugat III tanggal 13 Maret 2017 disebutkan penyebab kematian dari almarhum karena cardiac arrest akibat bronchopneumonia ."

- Poin 13 Posita Gugatan :

"..... dan pada tanggal 20 juli 2017 Tergugat III mengirimkan surat kepada OJK SOLO....."

- Poin 14 Gugatan:

".....dan hasil rapat antara Penggugat I dan tergugat I yang difasilitasi Turut Tergugat saat ini tidak perkembangannya "

halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Bahwa Tergugat II tidak mengetahui maksud dari Para Penggugat dengan "Pihak Tergugat III" dan atau "Pihak Turut Tergugat", karena dalam Gugatan tidak pernah disebutkan dan dijelaskan pihak yang mana menjadi Tergugat III dan yang menjadi Turut Tergugat, oleh karena tidak jelas pihak-pihak yang disebutkan Para Penggugat dalam hal ini menyebabkan Gugatan tidak jelas atau kabur.

1.2.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan diatas maka terlihat jelas bahwa Petitum Gugatan Aquo adalah tidak jelas, sehingga menjadikan gugatan aquo adalah GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* untuk MENOLAK GUGATAN *Aquo* atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa semua dalil-dalil sebagaimana dinyatakan dalam eksepsi gugatan ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara/ merupakan sebagai jawaban dalam pokok perkara.
- 2.2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
- 2.3. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Para Penggugat pada butir 21 (dua puluh satu) dalam Posita Gugatannya. yang kami kutip sebagai berikut :

"Bahwa antara almarhum Sri Marindahyani dengan Tergugat II telah terikat dalam sebuah perjanjian berdasarkan Sertifikat Kepesertaan COMM PROTECTOR – MICRO yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagai Penanggung, Pemegang Polis Bank DKI, Penerima manfaat Tergugat I, manfaat meninggal dunia, No sertifikat DM60-1700005662, nama Tertanggung Sri Marindahyani, maka persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dan pasal 1339 berbunyi Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang".

halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



2.4. Bahwa yang pertama kali yang harus dipahami oleh Para Penggugat, syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerd adalah sebagai berikut :

1. Sepakat
2. Cakap
3. Kausa yang halal
4. Hal tertentu

Kemudian, setelah memenuhi pasal 1320 KUHPerd, maka bagi para pihak yang menyepakati Perjanjian tersebut berlaku pasal 1338 ayat (1) KUHPerd. sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Maka para pihak yang telah terikat dalam suatu Perjanjian, sewajarnya mematuhi segala hal yang diatur dalam Perjanjian tersebut selayaknya mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya.

2.5. Bahwa sebelum Tergugat II menyetujui menjadi Penanggung terhadap Sri Marindahyani atas permintaan Tergugat I, maka Alm. Sri Marindahyani harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904 tertanggal 26 Januari 2017.

Dalam surat tersebut, Alm Srimarindahyani diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait identitas diri dan mengenai informasi kesehatan menyangkut riwayat penyakit-penyakit yang pernah atau sedang diderita oleh Alm. Sri Marindahyani, dan dalam surat tersebut alm. Sri Marindahyani (Pewaris Para Penggugat) menyatakan tidak pernah atau tidak sedang menderita penyakit apapun termasuk di dalamnya penyakit Diabetes Mellitus (kencing manis) dan Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi) sebagaimana tertulis dalam surat tersebut.

2.6. Bahwa dalam Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904 tertanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani alm. Sri Marindahyani (Pewaris Para Penggugat), bagian IV poin 2 terdapat ketentuan sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“Semua keterangan yang Calon Tertanggung berikan dalam Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan ini adalah benar dan lengkap. Apabila terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka PT. Commonwealth Life berhak untuk

halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



membatalkan pertanggungjawabannya dan atau tidak membayarkan manfaat pertanggungjawabannya.

Setelah mengisi Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904, Alm Sri Marindahyani menandatangani surat tersebut pada tanggal 26 Januari 2017. Dengan demikian Alm Sri Marindahyani telah paham dan mengerti segala konsekuensi apabila kelak terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan pernyataannya.

2.7. Bahwa sewaktu menerima pengajuan Klaim asuransi jiwa atas nama Tertanggung alm. Sri Marindahyani (Pewaris Para Penggugat), Tergugat II memperoleh informasi dari RS. PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA sebagaimana tertuang dalam Surat Ringkasan Pulang dari RS PKU Muhammadiyah Surakarta tertanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Diah Kurnia, Sp.S.

Berdasarkan informasi dan data yang diberikan oleh RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA sebagaimana tertuang dalam Surat Ringkasan Pulang dari RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA tertanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Diah Kurnia, Sp.S, tersebut, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 Alm. Sri Marindahyani pernah dirawat di RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA dan dengan diagnose menderita penyakit:

- Diabetes Mellitus,
- Hipertensi,
- Neuropati Diabetes Mellitus, dan
- Commotio Cerebri.

Bahwa dalam catatan kaki Surat Ringkasan Pulang tersebut di atas terdapat catatan dibuat rangkap 3 (tiga) dimana 1 (satu) rangkap adalah diserahkan kepada Alm. Sri Marindahyani (Pewaris Para Penggugat) selaku pasien, oleh karenanya Alm. Sri Marindahyani (Pewaris Para Penggugat) faktanya secara sadar mengetahui riwayat pemeriksaan atas penyakitnya tersebut.

2.8. Bahwa kemudian untuk memperkuat Keterangan dari Surat ringkasan Pulang tersebut diatas, Tergugat II mengirimkan surat kepada RS. PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA sebagaimana tertuang dalam Surat tertanggal 14 Juni 2017. dimana pada pokoknya surat ini adalah berisikan permohonan dari Tergugat II kepada RS. PKU

halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



MUHAMMADIYAH SURAKARTA tentang informasi masalah Kesehatan pasien yang Bernama Alm. Sri Marindahyani (Pewaris Para Penggugat) yang dilakukan selama Bulan September tahun 2016 berkaitan dengan klaim asuransi atas nama Alm. Sri Marindahyani (Pewaris Para Penggugat)

Surat dari Tergugat II tertanggal 14 Juni 2017 tersebut diatas berisikan pertanyaan-pertanyaan dari Tergugat II berkaitan dengan Perawatan yang dilakukan RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA selama bulan September tahun 2016 terhadap ALM. Sri Marindahyani (Pewaris Para Penggugat), dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah berupa kolom-kolom kosong yang nantinya akan diisi oleh RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA, kemudian pihak RS. PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA pada tanggal 21 juni 2017 yang diwakili dan ditandatangani Oleh Dr. Diah Kurnia Mirawati, SP.S. menjawab kolom-kolom pertanyaan tersebut. diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pada kolom pertanyaan DIAGNOSA MEDIS, pihak RS. PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA menjawab: Cedera Kepala Ringan, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSI,
- Pada kolom pertanyaan TGL MASUK-KELUAR pihak RS. PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA menjawab : 4/ 9/ 16 - 6/ 9/ 16.

2.9. Bahwa berdasarkan Surat Ringkasan Pulang dari RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA yang diterbitkan pada tanggal 6 September 2016 dan berdasarkan Surat tertanggal 14 Juni 2017, maka dapat dipastikan bahwa segala pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm Sri Marindahyani dalam Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO, pada tanggal 26 Januari 2017 adalah TIDAK SESUAI ATAU TIDAK BENAR, atau dengan kata lain Alm. Sri Marindahyani TIDAK JUJUR, karena sejak tanggal 6 September 2016, Alm Sri Marindahyani maupun Para Penggugat mengetahui bahwa Alm Sri Marindahyani memiliki riwayat pemeriksaan penyakit Diabetes Melistus, Hipertensi. Namun sewaktu mengisi Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO, pada tanggal 26 Januari 2017, Alm Sri Marindahyani menyatakan tidak memiliki penyakit apapun.

halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Maka berdasarkan bagian IV poin 2 Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904 tertanggal 26 Januari 2017, Tergugat II berhak membatalkan pertanggungannya dan/atau TIDAK MEMBAYARKAN MANFAAT PERTANGGUNGAN, sebagaimana kami sampaikan kepada Tergugat I selaku Pemegang Polis melalui Surat Tergugat II nomor 110/NB-C/V-2017, tertanggal 22 Mei 2017.

2.10. Bahwa kemudian didalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) POLIS ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN COMM PROTECTOR NO POLIS 01-300000001, dinyatakan Tergugat II berhak membatalkan Polis atau membatalkan pertanggungannya apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya, kami kutip sebagai berikut :

- *Pasal 2 Ayat (1)*

“Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Calon Tertanggung.”

- *Pasal 2 Ayat (2)*

“Kebenaran dan kelengkapan atas semua keterangan dan pernyataan yang terdapat pada data dan/atau dokumen yang sudah dilengkapi sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas menjadi dasar pertanggungannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.”

- *Pasal 2 Ayat (3)*

“Jika kemudian hari ternyata keterangan, data atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dibuat dalam rangka pertanggungannya asuransi jiwa ini tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis ini atau membatalkan pertanggungannya atas diri Tertanggung tanpa berkewajiban mengembalikan apapun selain Pengembalian Premi (jika ada) dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis.”

2.11. Bahwa berdasarkan Pasal 13, POLIS ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN COMM PROTECTOR NO POLIS 01-300000001, terdapat Pengesampingan terhadap pasal 1266 dan pasal 1267, sehingga tidak diperlukan Putusan Pengadilan Pengadilan untuk membatalkan Polis tersebut, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Sehubungan dengan pengakhiran atau pembatalan Polis berdasarkan Ketentuan ini, Pemegang Polis dan Penanggung setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang –

halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



undang Hukum Perdata sehingga untuk maksud tersebut tidak lagi diperlukan adanya keputusan atau Penetapan dari Pengadilan untuk mengakhiri Polis ini.”

2.12. Bahwa kembali kami sampaikan, merujuk kepada Pasal 1338 KUHPerd. maka Para Penggugat sewajarnya mematuhi dan menerima segala akibat hukum atas Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Alm. Sri Marindahyani dengan Tergugat II.

2.13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami utarakan diatas, maka akibat KETIDAKJUJURAN SEWAKTU MENANDATANGANI Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904 tertanggal 26 Januari 2017, maka Tergugat II BERHAK UNTUK MEMBATALKAN PERTANGGUNGAN DAN MENOLAK membayar klaim yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana kami sampaikan kepada Tergugat I selaku Pemegang Polis melalui Surat Tergugat II nomor 110/NB-C/V-2017, tertanggal 22 Mei 2017.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo kiranya berkenan untuk MENOLAK DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT dalam Positanya Pasal 21 (dua puluh satu).

2.14. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Para Penggugat butir 12 (dua belas) Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II tidak berhak menolak klaim asuransi dari Para Tergugat karena Alm. Sri Marindahyani (Pewaris Para Penggugat) selaku tertanggung pernah dirawat karena kecelakaan dan kemudian telah meninggal dunia karena cardiac arrest akibat bronchopneumonia, demikian kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Tergugat I telah menyampaikan surat kepada Tergugat II Surat No. 955/SRS/MIKRO/VI/2017 perihal permohonan Banding atas penolakan klaim asuransi a/n Sri Marindahyani yang pada intinya Tergugat I sangat keberatan dengan Penolakan klaim karena berdasarkan surat keterangan pulang dari Tergugat III tanggal 4-6 September 2016 yang menerangkan almarhum dirawat karena kecelakaan mobil dan berdasarkan surat kematian dari Tergugat III tanggal 13 Maret 2017 disebutkan penyebab kematian dari almarhum karena cardiac arrest akibat bronchopneumonia .”

halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



2.15. Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam dalam Butir 6 surat jawaban diatas ditemukan fakta bahwa Alasan Penolakan Klaim dari Tergugat I atas nama Tertanggung Alm Sri Mirindahyani adalah karena Alm Sri Marindahyani telah TIDAK JUJUR dalam mengisi Keterangan Info kesehatan dirinya dan berdasarkan ketentuan bagian IV poin 2 Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904 tertanggal 26 Januari 2017 tersebut dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) POLIS ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN COMM PROTECTOR NO POLIS 01-300000001, Tergugat II berhak membatalkan pertanggungannya dan/atau TIDAK MEMBAYARKAN MANFAAT PERTANGGUNGAN.

2.16. Bahwa Tergugat II tidak pernah mempermasalahkan penyebab kematian Tertanggung. Tergugat II hanya mempermasalahkan ketidakjujuran Tertanggung, KETIDAKJUJURAN YANG MENYEBABKAN BATALNYA POLIS sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) POLIS ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN COMM PROTECTOR NO POLIS 01-300000001 maupun Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904 tertanggal 26 Januari 2017,

Bahwa ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dengan tegas melarang suatu pertanggunganan asuransi yang didasarkan pada keterangan yang keliru atau tidak benar sehingga oleh karenanya mengakibatkan batalnya pertanggunganan, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251 KUHD:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggunganan.”

Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 698 PK/PDT/2001 menyatakan bahwa perjanjian asuransi menjadi batal demi hukum apabila Tertanggung tidak memberitahukan keadaan yang



sebenarnya kepada perusahaan Asuransi, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“Secara Yuridis Tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan sebenarnya, jika ternyata ada yang disembunyikan maka Perjanjian Asuransi BATAL DEMI HUKUM”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo kiranya berkenan untuk MENOLAK DALIL-DALIL Para Penggugat dalam Positanya Pasal 12 (dua belas).

2.17. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Para Penggugat butir 23 (dua puluh tiga) Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan hukum kepada Para Penggugat, demikian kami kutip sebagai berikut :

“bahwa atas fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dan atas perbuatan Para tergugat tersebut Para Penggugat dapat menuntut ganti rugi.

2.18. Bahwa sebagaimana yang telah terurai sebelumnya dalam Jawaban ini maka ditemukan fakta Tergugat II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Tergugat II hanya bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Para Pihak termasuk dalam hal ini dengan Alm. Sri Marindahyani sebagaimana tertulis dalam Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904 tertanggal 26 Januari 2017. Dalam hal ini, justru Tergugat II yang secara konsekuen mematuhi Perjanjian yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerd.

2.19. Bahwa sejak awal, terjadinya hubungan antara Alm. Sri Marindahyani, dengan Tergugat II, sewaktu penandatanganan Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-MICRO No:1008904 tertanggal 26 Januari 2017, hanya berdasarkan kepercayaan Tergugat II atas segala hal yang dinyatakan oleh Alm. Sri Marindahyani. Tergugat II tidak pernah meminta dilakukan pemeriksaan medis terhadap Alm Sri Marindahyani untuk mendukung segala hal yang dinyatakan dalam Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan COMM PROTECTOR-

halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



MICRO No:1008904. Namun dalam kenyataannya, Alm. Sri Marindahyani merusak kepercayaan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo kiranya berkenan untuk MENOLAK DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT dalam Positanya 23 (dua puluh tiga) tersebut yang menyatakan Perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.

2.20. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Para Penggugat dalam butir 27 (dua puluh tujuh) Posita Gugatannya, yang kami kutip sebagai berikut:

"bahwa Para Tergugat yang memberikan pelayanan jasa keuangan dan jasa asuransi kepada Para Penggugat yang tidak sesuai dengan aturan serta secara sepihak membatalkan perjanjian yang ada sebagaimana yang dialami oleh Para Penggugat guna untuk menjaga agar perbuatan serupa tidak terulang dan dialami oleh nasabah lain atau masyarakat umum yang memerlukan jasa kredit maupun asuransi kepada Para Tergugat, maka terlebih dahulu dalam putusan selanya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta/ Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini, sudah selayaknya menetapkan agar usaha Para Tergugat dinyatakan status quo sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap"

Bahwa tidak jelas maksud dari kata status quo yang dimaksud Para Penggugat disini. Status Quo berasal dari bahasa latin, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia status quo memiliki arti "keadaan tetap", "pada suatu saat tertentu", "keadaan sekarang", "kemungkinan".

Bahwa Tergugat II tidak mengerti maksud dan tujuan dari Para Penggugat meminta usaha Para Tergugat khususnya Tergugat II dinyatakan status quo kepada Yang Mulia Majelis. Permintaan seperti ini adalah permintaan yang ANEH dan MEMBINGUNGKAN, meminta Majelis menghukum Para Tergugat sebelum Para Tergugat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang TIDAK BERDASAR DAN TIDAK JELAS, sudah selayaknya DITOLAK.

2.21. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka terlihat jelas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dalam Gugatan Aquo adalah TIDAK BERDASAR karena faktanya Tergugat II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada Para Penggugat, karena tindakan Tergugat II adalah sesuai dengan POLIS ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN

halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMM PROTECTOR NO POLIS 01-300000001, dan berdasarkan SURAT PERMINTAAN DAN PERNYATAAN KESEHATAN ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN COMM PROTECTOR-MICRO NO:1008904. oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Aquo untuk MENOLAK DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO

BERDASARKAN JAWABAN TERSEBUT DIATAS, MAKA TERGUGAT II DENGAN INI MOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI KIRANYA BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN DENGAN AMAR SEBAGAI BERIKUT:

I. DALAM EKSEPSI :

1. MENGABULKAN Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.
2. MENYATAKAN Gugatan tidak dapat diterima atau *NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*;

II. DALAM POKOK PERKARA:

3. MENOLAK seluruh Gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima atau *NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*;
4. MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

ATAU

APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA (*EX AEQUO ET BONO*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Maret 2022, yang kemudian diikuti oleh Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 05 April 2022 dan tertanggal 06 April 2022 dan untuk mempersingkat putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3313100106670003 atas nama Orbani Silarto, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3313105412970001 atas nama Wahyuningrum Purnama Puteri, diberi tanda bukti P-2;

halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 141/III/2017 tertanggal 14-3-2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi dari foto kopi berupa Perjanjian Kredit No.003/PK/DKI-SKH//2017 antara Paulus Nugroho S, selaku Pimpinan Cabang Bank DKI Slamet Riyadi Solo dengan Sri Marindahyani, Orbani Silarto selaku pemilik usaha/kreditur tertanggal 27 Januari 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor : 800/483.4.5/III/2017 atas nama Sri Marindahyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar tertanggal 15 Maret 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi dari foto kopi berupa Sertifikat Hak Milik No.2031 Kelurahan Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, atas nama pemegang hak PT.Bank DKI Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi dari foto kopi berupa Surat Pernyataan Klaim Asuransi Commonwealth kepada Bapak P Nugroho S, No.110/NB-C/V-2017 tertangga 22 Mei 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Keterangan RS PKU Muhammadiyah Surakarta No : 80/RM/RS PKU/IV/2020 atas nama Sri Marindahyani tertanggal 21 April 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi dari foto kopi berupa Risalah Rapat Nomor RR-04/KO.030124/2017 tertanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi meterai secukupnya dan ternyata telah sesuai aslinya kecuali bukti surat P-6,P-7 dan P-9 tidak ada aslinya, selanjutnya foto kopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Gunawan dan Revano Reza Ardia Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai tetangga sejak saksi masih sekolah SMP sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini hanya mendengar isteri pak Orbani Silarto yaitu ibu Sri Marindahyani akan mencairkan asuransi jiwa tetapi tidak cair;
- Bahwa dalam perkawinan pak Orbani Silarto dan ibu Sri Marindahyani dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Wahyuningrum Purnama Puteri;

halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Orbani Silarto sekarang masih hidup sedangkan ibu Sri Marindahyani sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Sri Marindahyani meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017 di RS PKU Muhammadiyah Surakarta karena sakit paru-paru;
 - Bahwa saksi tahu ibu Sri Marindahyani sakit paru-paru dari pak Orbani Silarto dengan menunjukkan surat dianogsa dari dokter;
 - Bahwa saksi yang duluan tinggal di Ngablak, Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar baru ibu Srimarindahyani;
 - Bahwa ibu Srimarindahyani pernah cerita kepada saksi punya pinjaman di Bank DKI dengan jaminan sertifikat dan juga punya asuransi jiwa;
 - Bahwa kalau tidak salah asuransi jiwa dari ibu Sri Marindahyani Commonwealth Life;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa angsuran pinjaman di Bank DKI;
 - Bahwa pinjaman di Bank DKI dengan jaminan sertifikat rumah yang ditempati ibu Sri Marindahyani dan keluarganya;
 - Bahwa ibu Sri Marindahyani saat datang ke daerah Ngablak sehat-sehat saja tetapi pada tahun 2016 pernah kecelakaan tunggal tetapi tidak sampai upname;
 - Bahwa ibu Sri Marindahyani bekerja di Dinas Kesehatan Karanganyar sedangkan suaminya di Puskesmas Matesih;
 - Bahwa ibu Sri Marindahyani hanya cerita punya pinjaman di Bank DKI dan asuransi jiwa;
 - Bahwa ibu Sri Marindahyani hanya cerita punya pinjaman di Bank DKI;
 - Bahwa ibu Sri Marindahyani menderita sakit pada tahun 2016 sampai tahun 2017 keadaan ibu Sri Marindahyani sehat-sehat tetapi pada tahun 2017 sakit paru-paru sampai meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Sri Marindahyani saat kecelakaan tahun 2016 tidak dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa pak Orbani dan Putri tidak pernah cerita bu Sri pernah dirawat (Kuasa Tergugat II sambil menunjukkan bukti T.II-6, rincian biaya bahwa bu Sri pernah dirawat);
2. Saksi Revano Reza Ardia Putra :
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung dari ibu Sri Marindahyani yang bernama Wahyuningrum Purnama Putri teman saksi di SMA;
 - Bahwa saksi hanya tahu pak Orbani mengajukan gugatan tapi tidak tahu masalahnya;

halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



- Bahwa jumlah anak perkawinan antara pak Orbani dengan ibu Sri Marindahyani hanya satu perempuan bernama Wahyuningrum Purnama Puteri;
- Bahwa setahu saksi ibu Sri Marindahyani sudah meninggal dunia dan pak Orbani Silarto sekarang masih hidup;
- Bahwa ibu Sri Marindahyani meninggal dunia pada bulan Maret 2017 di RS PKU Muhammadiyah Surakarta karena sakit paru-paru;
- Bahwa saksi tahu ibu Sri Marindahyani sakit paru-paru dari anaknya Puteri;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Sri Marindahyani sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi ibu Sri Marindahyani sehat-sehat saja saat saksi main kerumahnya;
- Bahwa ibu Sri Marindahyani dirawat karena sakit paru-paru pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu dari Putri yang bercerita orang tuanya punya pinjaman di Bank DKI dengan jaminan sertifikat rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu besar angsuran pinjaman tersebut;
- Bahwa jaminan sertifikat rumah tersebut bukan yang ditempati orang tua Puteri tapi sertifikat rumah lain;
- Bahwa Wahyuningrum Purnama Puteri tidak mempunyai asuransi;
- Bahwa yang dimaksud asuransi dan pinjaman di Bank DKI adalah ibu Sri dan suaminya pak Orbani mempunyai pinjaman di Bank DKI untuk mengcover asuransinya di Commonwealth Life;
- Bahwa ibu Sri Marindahyani dirawat karena sakit paru-paru pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ditemukan dianogsa penyakit lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Perjanjian Kredit No.003/PK/DKI-SKH/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 antara Paulus Nugroho S dengan Sri Marindahyani, Orbani Silarto, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Foto kopi dari aslinya berupa Perjanjian Kerjasama Asuransi jiwa Kredit antara PT.Bank DKI dengan PT.Commonwealth Life Nomor : 67/PKS/DIR/V/2013 Nomor : 24/COMMLIFE-AGR/VI/2013 tertangga 24-06-2013, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Foto kopi dari foto kopi berupa Sertifikat Kepesertaan COMM PROTECTOR-MICRO, diberi tanda bukti T.I-3;

halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi dari foto kopi berupa Surat Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa & Fasilitas Kredit an.Sri Marindahyani Nomor : 885/SRS/MIKRO/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Foto kopi dari foto kopi berupa Surat Klaim Asuransi Jiwa atas nama Sri Marindahyani , diberi tand bukti T.I-5;
6. Foto kopi dari foto kopi berupa Surat Nomor : 955/SRS/MIKRO/VI/2017 tanggal 19 Juni 2016 perihal Permohonan Banding atas Penolakan Klaim Asuransi an.Sri Marindahyani, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Foto kopi dari foto kopi berupa Surat Tanggapan Klaim Asuransi Jiwa an.Sri Marindahyani, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Foto kopi dari foto kopi berupa Lampiran Nota Dinas No.4300/GPA/VIII/2018 perihal Usulan Penghapusan Aset Kredit Macet Periode Agustus 2018 tertanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Foto kopi dari foto kopi berupa Surat perihal Tanggapan Atas Surat Peringatan Nomor : FWDII-LE/LGL/III-2021/0010 tertanggalo 29 Maret 2021, diberi tanda bukti T.I-9;

Bahwa bukti surat-surat bertanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-9 telah dibubuhi meterai secukupnya dan ternyata telah sesuai aslinya kecuali T.I-3 sampai dengan T.I.9 tidak ada aslinya, selanjutnya foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Permintaan Dan Pernyataan Kesehatan Ausransi Jiwa Kredit Kumpulan Comm Protector – Micro atas nama Sri Marindahyani, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Foto kopi dari foto kopi berupa Sertifikat Peppersertaan Comm Protector – Micro atas nama Sri Marindahyani, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Foto kopi dari foto kopi berupa Rincian Polis Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Comm Protector No.Polis 01-30000001 PT.Commonwealth Life, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa & Fasilitas Kredit an.Sri Marindahyani Nomor : 885/SRS/MIKRO/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Foto kopi dari aslinya berupa Formulir Klaim kepada PT.Commonwealth Life atas nama Sri Marindahyani, diberi tanda bukti T.II-4a;

halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi dari aslinya berupa Formulir Klaim Meninggal kepada PT.Commonwealth Life atas nama Sri Marindahyani, diberi tanda bukti T.II-4b;
7. Foto kopi dari foto kopi berupa keterangan riwayat pasien dari Commonwealth Life atas nama Sri Marindahyani, diberi tanda bukti T.II-5;
8. Foto kopi dari foto kopi berupa surat keterangan ringkasan pulang dari RS.PKU Muhammadiyah Surakarta atas nama Sri Marindahyani, diberi tanda bukti T.II-6;
9. Foto kopi dari foto kopi berupa surat perihal klaim Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Comm Protector Bank DKI dengan No.DM60-1700005662 atas nama ibu Sri Marindahyani, diberi tanda bukti T.II-7;
10. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Orbani Silarto, diberi tanda bukti T.II-8;

Bahwa bukti surat-surat bertanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-8 telah dibubuhi meterai secukupnya dan ternyata telah sesuai aslinya kecuali T.II-2, T.II.3 dan T.II.7 sampai dengan T.I.9 tidak ada aslinya, selanjutnya foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 September 2021 dan tertanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Sri Marindahyani yang merupakan Nasabah PT.Bank DKI Cq Kantor Cabang DKI Slamet Riyadi

halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian Kredit sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan 27 Januari 2021 dengan berupa asli Sertipikat Hak Milik No.2031/Jetis/2002 atas nama Nyonya Sri Marindahyani yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebesar Rp 237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk jaminan tersebut diasuransikan oleh Tergugat I dengan menunjuk Tergugat II untuk memberikan asuransi jiwa kepada Almarhumah Sri Marindahyani dan premi asuransi menjadi tanggungan Almarhumah Sri Marindahyani, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Almarhumah Sri Marindahyani telah meninggal dunia dikarenakan sakit di RSUD Muhammadiyah Surakarta dan telah dilaporkan kepada Tergugat-I dan meminta penjelasan tentang kredit Almarhumah Sri Maridahyani dan barang jaminan serta manfaat Asuransi atas nama Almarhumah Sri Marindahyani dan Tergugat I berjanji akan mengajukan klaim asuransi paling lama 3 (tiga) bulan namun kemudian Tergugat II menolak klaim tersebut dengan alasan penyebab meninggalnya Almarhumah Sri Maridahyani adalah karena riwayat penyakit CVA infark, Diabetes melitus, Neoropathy, DM infeksi saluran Kemih, Hiperurecemia yang diketahui pada tanggal 4 – 6 September 2016 dan Tergugat I mengajukan banding atas penolakan klaim tersebut karena berdasarkan Surat Keterangan pulang dari RSUD PKU Muhammadiyah Surakarta menerangkan almarhumah dirawat karena kecelakaan mobil dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD PKU Muhammadiyah Surakarta disebutkan penyebab kematian dari Almarhumah Sri Marindahyani adalah karena Cardiac Amest yang disebabkan Bronchopneumonia, dan Tergugat II tidak membayarkan asuransi tersebut karena menganggap bahwa Almarhumah Sri Marindahyani memberikan keterangan tidak benar mengenai riwayat kesehatannya sehingga Para Trgugat telah membatalkan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak;
- Bahwa Para Penggugat telah mengadukan permasalahan a quo kepada Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo), dan pada tanggal 20 Juli Tergugat III mengirimkan surat kepada OJK Solo perihal tanggapan banding atas keputusan Klaim Asuransi yang menyatakan bahwa klaim tidak mengalami perubahan, maka seharusnya OJK Solo diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa pada prinsipnya OJK merupakan Badan Pengawas yang memiliki fungsi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan, maka dengan telah diikuti sertakan OJK Solo sudah seharusnya OJK Solo ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa Para Tergugat menyebutkan rapat antara Penggugat I dengan Tergugat II difasilitasi oleh Turut Tergugat, namun Para Penggugat tidak mengikuti sertakan OJK Solo dalam gugatannya;
- Bahwa pihak Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Surakarta harus diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo karena dalam posita gugatan peran RSU PKU Muhammadiyah Surakarta juga disebutkan peran dari RSU PKU Muhammadiyah Surakarta sebagai pihak yang mengeluarkan surat keterangan penyebab meninggalnya almarhum Sri Marindahyani;
- Bahwa posita Gugatan menyebut surat keterangan kematian yang dikeluarkan Tergugat III, sedang gugatan ini hanya diajukan kepada Bank DKI sebagai Tergugat I dan PT.Commonwealth Life sebagai Tergugat II ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, sudah seharusnya mengikuti sertakan Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo) dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sebagai pihak dalam perkara a quo;

B. Gugatan Penggugat kabur (Exceptio Obscur Libel).

- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian-kejadian yang mendasari gugatannya;
- Bahwa M.Yahya Harahap, S.H., menjelaskan, bahwa eksepsi gugatan kabur atau alasan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas namun tidak dijelaskan dasar fakta, dimana dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan harus dianggap tidak jelas atau tidak tertentu;

halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas perbuatan Tergugat I yang telah melanggar hak-hak subjektif dari Para Penggugat;
- Bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- Bahwa sejak awal Tergugat I telah membantu Para Penggugat untuk mengurus klaim kematian Almarhum Sri Marindahyani dan mengajukan banding atas penonalaan klaim yang dilakukan oleh Tergugat II;
- Bahwa dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa Penggugat keberatan Alm.Sri Marindahyani dinyatakan menderita penyakit Diabetes Melitus, Hipertensi dan Nouropati DM dan Para Penggugat menyatakan Alm.Sri Maridahyani tidak pernah menderita penyakit tersebut bahwa seharusnya RSU PKU Muhammadiyah Surakarta ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa pembatalan manfaat pertanggungan sehingga klaim yang diajukan tidak dapat disetujui adalah berhubungan erat dengan hasil pemeriksaan dari RSU PKU Muhammadiyah Surakarta;
- Bahwa Para Penggugat merasa Alm.Sri Marindahyani tidak pernah memiliki penyakit yang dimaksud oleh RSU PKU Muhammadiyah, maka selayaknya RSU PKU Muhammadiyah Surakarta dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

2. Gugatan Aquo adalah gugatan yang kabur (Obscur Libel).

- Bahwa petitum gugatan butir 4 " Menyatakan usaha Para Tergugat untuk sementara waktu dalam status quo sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap " adalah kurang jelas maksudnya arti status quo tersebut, seharusnya Para Penggugat menjelaskan maksud status quo tersebut;

halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat II menjadi pihak dalam perkara ini karena sebenarnya yang diinginkan Para Penggugat adalah menempatkan perusahaan asuransi kerugian sebagai pihak dalam perkara ini yang jelas telah nyasar kepada Tergugat II yang suatu perusahaan asuransi jiwa (bukan asuransi kerugian);
- Bahwa Tergugat II adalah merupakan perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pertanggungan asuransi atas jiwa bukan atas barang atau kerugian;
- Bahwa Tergugat II tidak mengetahui maksud Para Penggugat menyebut pihak Tergugat III dan atau pihak Turut Tergugat karena dalam gugatan tidak disebutkan adanya Tergugat III dan yang menjadi Turut Tergugat karena dalam gugatan tidak pernah disebutkan dan dijelaskan pihak mana yang menjadi Tergugat III dan yang menjadi Turut Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa petitum gugatan a quo adalah tidak jelas sehingga menjadikan gugatan a quo adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karena itu selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak perkara a quo atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat tidak mengikutkan Otoritas Jasa Keuangan Solo dan RSU PKU Muhammadiyah Surakarta adalah karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mengada-ada karena Otoritas Jasa Keuangan Solo tidak ada kepentingan hukum terkait perkara a quo dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Solo melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan , Pasar Modal dan Sektor IKNB karena Tergugat adalah pihak yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat dan oleh karena itu siapa yang digugat adalah ditentukan Penggugat sedang RSU PKU Muhammadiyah Surakarta tidak ada kepentingan hukum dengan perkara a quo karena hanya menjelaskan penyebab meninggalnya Almarhumah Sri Marindahyani adalah karena riwayat CVA Infark, Diabetes Melitus, Neuropathy, DM, Infeksi saluran kemih, Hiperurecemia;

halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eksepsi Tergugat I huruf B dan Eksepsi Tergugat II angka 1.2 yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan Para Penggugat tidak menyebutkan perbuatan Tergugat I mana yang telah melanggar hak-hak subyektif dari Para Penggugat adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada dan alasan Tergugat II tidak mengetahui maksud Para Penggugat dengan pihak Tergugat III dan atau pihak Turut Tergugat karena dalam gugatan tidak pernah disebutkan dan dijelaskan pihak mana yang menjadi Tergugat III dan pihak mana yang menjadi pihak Turut Tergugat, Para Penggugat mengakui hal tersebut adalah salah ketik yang seharusnya Tergugat III adalah RSUD PKU Muhammadiyah Surakarta dan Turut Tergugat seharusnya Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo);
- Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak jelas dasar fakta dan dasar hukumnya dan juga bertentangan antara posita dan petitum, terhadap eksepsi ini dengan tegas Para Penggugat menolak karena didalam posita gugatan telah diuraikan dengan jelas dan rinci tentang duduk perkara, obyek perkara, adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukum gugatan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas tanggapan tentang Eksepsi yang diajukan Para Penggugat, kemudian ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam duplik yang pada pokoknya agar eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan serta menolak dalil-dalil tanggapan yang diajukan oleh Para Penggugat setentang eksepsi;

Menimbang, dalam doktrin disebutkan bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak kangsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta 1988 hal 92);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sama mengajukan eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) yang sama-sama mendalilkan bahwa pihak RSUD PKU Muhammadiyah Surakarta harus ditarik

halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara a quo sedang Tergugat I menyatakan bahwa selain RSU PKU Muhammadiyah Surakarta maka pihak Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK SOLO) juga harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkut Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) bukanlah menyangkut perkara akan tetapi menyangkut formalitas pihak-pihak yang berperkara, oleh karena itu sesuai ketentuan Majelis Hakim harus memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada intinya sama-sama mendalilkan seharusnya Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo) dan RSU PKU Muhammadiyah Surakarta ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dengan alasan pembatalan manfaat pertanggungan sehingga klaim yang diajukan tidak dapat disetujui adalah berhubungan erat dengan hasil pemeriksaan dari RSU PKU Muhammadiyah Surakarta dan para Penggugat merasa Alm.Sri Marindahyani tidak pernah memiliki penyakit yang dimaksud oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, maka selayaknya RSU PKU Muhammadiyah Surakarta dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo serta Para Penggugat telah mengadukan permasalahan a quo kepada Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo), dan pada tanggal 20 Juli Tergugat III mengirimkan surat kepada OJK Solo perihal tanggapan banding atas keputusan Klaim Asuransi yang menyatakan bahwa klaim tidak mengalami perubahan, maka seharusnya OJK Solo diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo sedang Gugatan menyebut surat keterangan kematian yang dikeluarkan Tergugat III, sedang gugatan ini hanya diajukan kepada Bank DKI sebagai Tergugat I dan PT.Commonwealth Life sebagai Tergugat II sehingga berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, sudah seharusnya mengikut sertakan Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo) dan RSU PKU Muhammadiyah Surakarta sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alasan eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat II diatas, yang menjadi inti pokoknya adalah seharusnya mengikut-sertakan Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo) dan RSU PKU Muhammadiyah Surakarta sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa hanya pihak penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676

halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 1971 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000);

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 1971 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000 maka Majelis Hakim mengambil alih sebagai dasar pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkut gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II setentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) adalah tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alasan eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi tentang Gugatan tidak jelas atau kabur (obscur libel) yang menurut Tergugat II tidak mengetahui maksud Para Penggugat dengan pihak Tergugat III dan atau pihak Turut Tergugat karena dalam gugatan tidak pernah disebutkan dan dijelaskan pihak mana yang menjadi Tergugat III dan pihak mana yang menjadi pihak Turut Tergugat, Para Penggugat mengakui hal tersebut adalah salah ketik yang seharusnya Tergugat III adalah RSUD Muhammadiyah Surakarta dan Turut Tergugat seharusnya Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo) dan juga dalil ini dijadikan dalil juga dalam eksepsi Tergugat I yang menyangkut Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan menyebut posita Gugatan menyebut surat keterangan kematian yang dikeluarkan Tergugat III, sedang gugatan ini hanya diajukan kepada Bank DKI sebagai Tergugat I dan PT.Commonwealth Life sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya mengakui benar ada menyebutkan Tergugat III dan Turut Tergugat dalam posita gugatan butir 12 dan butir 13 dan butir 14 sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui maksud Para Penggugat dengan sebutan istilah Tergugat III dan Turut Tergugat karena dalam surat gugatan tidak pernah disebutkan Tergugat III dan Turut Tergugat selain menyebut Bank DKI sebagai Tergugat I dan PT.Commonwealth Life sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat membenarkan serta mengakui penyebutan Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut adalah salah ketik dan seharusnya bahwa Tergugat III adalah RSUD Muhammadiyah Surakarta dan Turut Tergugat seharusnya Otoritas Jasa Keuangan Solo (OJK Solo);

halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan sampai dengan perkara a quo ini akan diputus, pihak Para Penggugat tidak pernah melakukan perubahan atau perbaikan gugatan dalam perkara a quo yang telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim setelah gugatan dibacakan dan walaupun maksud Para Penggugat penyebutan Tergugat III adalah untuk RSUD Muhammadiyah Surakarta dan penyebutan Turut Tergugat adalah untuk Turut Tergugat adalah tidak dapat diterima karena telah mengakibatkan para pihak dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur sehingga karena para pihak kabur berakibat pada posita gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) Tergugat I dan Tergugat II adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak Para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karena itu dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan dari Hukum Acara Perdata (HIR) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, oleh kami, Halomoan Sianturi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H. dan Erna Indrawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan Sri Sarwono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Erna Indrawati S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 448.000,00
4. Materai Putusan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp	598.000,00

(lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Skt.